

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK ACEH  
SYARIAH**



**Disusun Oleh:**

**REZA MAHKOTA IQBAL FAUZA AUNIES  
NIM. 140603157**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies  
NIM : 140603157  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan



*[Signature]*  
Reza Mahkota I.F.A

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada  
Bank Aceh Syariah**

Disusun Oleh:

Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies  
NIM: 140603157

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Ayumiati, SE, M. Si  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Ishaliana, S.HI., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
NIP. 197711052006042003

## LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies

NIM: 140603157

Dengan Judul:


### **Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2020  
17 Jumadil Awal 1441 H


Banda Aceh  
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Ayumiati, SE., M. Si  
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,



Isnaliaha, S.HI., MA  
NIDN. 2029099003

Penguji I,




Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032000

Penguji II,




Jalillah, S. HI., M. Ag  
NIP. 2008068803

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Ayumiati, S.E., M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan.
3. Ayumiati, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Isnaliana, S.Hi.,MA sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku penguji I dan Jalillah, S.HI.,M. Ag selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah skripsi.

5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua LAB FEBI.
6. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si sebagai Penasihat Akademik yang telah membimbing dan arahan selama perkuliahan, serta seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Pihak Bank Aceh Syariah yang telah bekerjasama dan berkontribusi memberikan data.
8. Teristimewa untuk Alm. Ibunda tercinta Nurmawati. MYC dan Ayahanda tercinta Dr. Luthfi Auni, MA yang selalu menyayangi penulis sedari sejak kecil, yang tak pernah lelah mengajari banyak hal, yang tak berhenti berdo'a untuk saya, ketulusanmu dalam membimbing tak terbalaskan, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya, semoga ananda bisa memberikan yang terbaik untukmu. Dan tidak lupa dengan ketiga kakak saya Evaida Ulfha Aunies, M.Si, Herlin Fitria Aunies, S.Pdi, dan Marissa Qurratu Aina Aunies, S.Pd, yang selalu mendukung selama masa pendidikan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah serta Sahabat saya, Zuhijriansyah, Anjar Restu, Alfandi Conadi, M. Fadil, M. Izza Ulhaq, Vino Aurefanda, Fari Al Farabi, Zia Al Zikri, Zakaria dan seluruh angkatan 2014 Perbankan Syariah yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. (terima kasih atas bantuan dan motivasinya). Serta seluruh Manajemen (*Truemosesmusic*) yang telah ikut mensupport,

10. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dan hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Banda Aceh, 31 Desember 2019  
Penulis,

Reza Mahkota I.F.A

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.  
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies  
NIM : 140603157  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah  
Tanggal Sidang : 13 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 94 Lembar  
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah terjadi disebabkan oleh adanya kesengajaan nasabah, adanya kondisi diluar kemampuan nasabah, terjadinya penurunan keuangan nasabah, dan terjadinya musibah yang menimpa nasabah dan strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam menghadapi faktor eksternal diantaranya dengan kolektibilitas, regulasi dan lembaga penjamin.

**Kata kunci** : Analisis, Faktor Eksternal dan Pembiayaan Bermasalah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pembiayaan .....	12
2.1.1 Pengertian Pembiayaan .....	15
2.1.2 Tujuan Pembiayaan .....	16
2.1.3 Jenis-jenis Pembiayaan .....	17
2.1.4 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan .....	19
2.2 Pembiayaan Bermasalah .....	23
2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	27
2.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	31
2.4 Penelitian Terkait .....	33
2.5 Kerangka Berpikir .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Sumber Data .....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4 Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah .....	46
4.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah .....	49
4.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah.....	52
4.4 Produk Bank Aceh syariah .....	52
4.4.1 Produk Penghimpunan Dana .....	52
4.4.2 Produk Pembiayaan .....	53
4.5 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah .....	56
4.6 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah.....	65
4.7 Penyebab Terjadinya Faktor Eksternal Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah .....	67
4.8 Kebijakan dan Strategi Bank Aceh Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Non Performing Financing Bank Umum Syariah Secara Nasional.....	3
Tabel 1.2 Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	39
Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	57
Tabel 4.2 Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	58
Tabel 4.3 Pembiayaan Ijarah Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	59
Tabel 4.4 Pembiayaan Qard Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	60
Tabel 4.5 Kolektibilitas Pembiayaan Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	61
Tabel 4.6 Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016 s.d 2018.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	41
Gambar 4.1 Pembiayaan Bermasalah (NPF) Bank Aceh Syariah.....	65
Gambar 4.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2016 s.d 2018 .....	70
Gambar 4.3 Perkembangan <i>Kurs</i> /Nilai Tukar Pada Tahun 2016 s.d 2018 .....	72





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	89
Lampiran 2 Dokumentasi .....	90
Lampiran 3 Struktur Organisasi Bank Aceh syariah .....	91
Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Penelitian Pada Bank Aceh Syariah Dari Akademik .....	92
Lampiran 5 Surat Melakukan Pengambilan Data Pada PT. Bank Aceh Syariah.....	93
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	94



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank Umum Syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992 yaitu setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit (Auliani, 2016).

Bank syariah memiliki beberapa fungsi yaitu *Funding, Service dan Lending*. *Funding* adalah salah satu produk penghimpun dana syariah yang berbentuk tabungan syariah, Giro syariah, dan Deposito syariah. *Service* adalah produk pelayanan jasa pada bank syariah berdasarkan prinsip wakalah, khafalah, sharf, hawalah dan rahn dan selanjutnya *Lending* yaitu produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Namun apabila pengelolaan pembiayaan tidak berjalan dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti aset yang dimiliki oleh bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah sehingga terjadinya penurunan dalam usaha bank (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut Firdaus (2015), pembiayaan merupakan suatu bentuk penyaluran dana dari bank syariah kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menggunakan dana yang telah diperoleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana *surplus*. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam sektor riil mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatnya produktivitas dapat memberikan peningkatan iklim dunia usaha dan investasi dalam perkembangan pendapatan nasional, pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat juga berpotensi timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah yang dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah, serta pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) (Rustam, 2013).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Berikut ini dapat dilihat data NPF Bank Umum Syariah Secara Nasional selama 3 tahun terakhir :

**Tabel 1.1**  
**Data NPF Bank Umum Syariah Secara Nasional**

No	Tahun	NPF (%)
1	2016	4.42
2	2017	4.77
3	2018	3.26

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan tahun (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas pada tahun 2016 tercatat bahwa NPF Bank Umum Syariah secara nasional sebesar 4,42 %, tahun 2017 NPF mengalami kenaikan 0,35 % yaitu menjadi 4,77 %, pada tahun 2018 NPF kembali menurun sebesar 1,51 % yaitu menjadi 3,26 %. Terjadinya kenaikan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) dikarenakan adanya *under control costumer* atau adanya kendali diluar nasabah sehingga jika satu nasabah jatuh maka akan mempengaruhi secara keseluruhan *Non Performing Financing* (NPF).

Sebagian besar bank syariah masih mengandalkan pembiayaan sebagai pemasukan utama dalam aktifitas operasionalnya, begitu halnya dengan Bank Aceh Syariah, yang merupakan salah satu bank umum syariah yang ada di Provinsi

Aceh. Pada tanggal 19 September 2016 Bank Aceh Syariah mengkonversikan diri dari sistem konvensional ke sistem syariah, sistem yang dijalankan Bank Aceh sesudah konversi berdasarkan prinsip syariah, salah satu kegiatan Bank Aceh yang dulunya menggunakan kredit dalam penyaluran dana, dan sekarang menggunakan pembiayaan, diantara pembiayaan yang dianut Bank Aceh dari segi prinsip bagi hasil adalah akad musyarakah, prinsip jual beli menggunakan akad murabahah, prinsip pinjaman menggunakan akad qardh, dan prinsip sewa menyewa menggunakan akad ijarah. Namun pada kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan tersebut bebas dari resiko yang ditunjukkan dengan adanya pembiayaan bermasalah atau NPF. Perkembangan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) Bank Aceh Syariah dapat kita lihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Non Performing Financing (NPF) pada Bank Aceh Syariah**  
**Tahun 2016 s.d 2018**

No	Tahun	Pembiayaan (juta)	Pembiayaan Bermasalah/NPF (juta)	NPF (%)
1.	2016	12.206.001	169.663	1,98
2.	2017	12.846.657	177.284	1,46
3.	2018	13.236.773	137.662	1,45

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh 2018 (2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 1,39% kemudian pada tahun 2017 pembiayaan

bermasalah pada Bank Aceh Syariah mengalami penurunan sehingga menjadi 1,38% dan pada tahun 2018 *Non Performing Financing* (NPF) kembali menurun menjadi 1,04%. (PT. Bank Aceh Syariah, 2019).

Adapun menurut Shomad (2008), faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu Faktor internal (berasal dari pihak bank) dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor manajerial yaitu timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman yang baik atas bisnis nasabah, kurang tindakan evaluasi atas keuangan nasabah, kesalahan pengelolaan fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*), perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*, lemahnya *supervisi* dan *monitoring*, terjadinya erosi mental. kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank

sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, peninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Mahmoedin (2002) dalam Popita (2013), mengatakan indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari Perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), yang kelima adalah perilaku makro ekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 3 unsur yakni, pihak bank itu sendiri(kreditur), dari pihak debitur serta diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. Faktor kreditur merupakan faktor yang

disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makro ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan *Non Performing Financing* pada Bank Aceh Syariah dengan membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK ACEH SYARIAH “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Faktor Eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah ?
2. Apa strategi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dari sisi faktor eksternal ?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengidentifikasi apa Faktor Eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengetahui apa strategi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dari sisi faktor eksternal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam untuk menambah wawasan serta ilmu bagi penulis yang berhubungan dengan analisis faktor eksternal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi lulusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh Syariah.

#### b. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan atau koreksi serta untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan bisnis dan usaha perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh syariah.

#### c. Bagi Institusi

Penelitian dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan dalam duniaperbankan khususnya dalam ilmu analisis pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh Syariah serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, suatu penelitian ditulis secara sistematis dan terarah sesuai dengan aturan baku, agar semua itu terpenuhi penulis menggunakan lima bab untuk penelitian ini, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini berisis mengenai uraian tentang permasalahan yang ingin diteliti, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti sebelumnya, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari dan berhubungan dengan topic permasalahan yang ingin diteliti.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Secara umum, bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hal-hal yang perlu disampaikan di dalam bab ini adalah jenis penelitian, teknik pemerolehan datanya, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non*

*Performing Financing* (NPF), dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi yang menjadi penutup dari pembahasan penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah (Muhammad, 2004).

Menurut Ascarya (2007), pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran biasanya dilakukan dengan tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah

tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun angsuran.

Menurut Antonio dalam Qodar (2016), Pembiayaan juga merupakan suatu penyediaan dana dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau salah satu jenis usaha bank syariah yang terbagi menjadi 5, yaitu:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antar bank syariah dengan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

6. dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fungsinya dalam transaksi pembiayaan, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana, dan setiap nasabah penerima fasilitas yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah pembiayaan apapun jenisnya, wajib mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu kepada bank syariah dengan imbalan atau bagi hasil.

Ajeng (2017), Menyatakan bahwa pembiayaan juga sering digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah, istilah pembiayaan memiliki pengertian dengan istilah kredit. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dan dalam pembiayaan syariah tersebut memiliki praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi, untuk keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Allah SWT telah mengingatkan kepada setiap muslim agar selalu kaffah dalam bermuamalah dengan Allah SWT, dan juga kaffah dalam bermuamalah dengan sesama manusia.

### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip bank syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, sehingga penerima dana wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan. Dengan demikian prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, oleh Ismail (2011) dalam Fachrizal (2018), adapun unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut yaitu:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Adanya kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman bahwa akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Adanya kesepakatan antara pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- 4) Jangka waktu, yaitu memiliki jangka waktu yang tepat untuk pengembalian yang telah di tentukan.



- 5) Dan Risiko, Memiliki tenggang waktu pengembalian yang akan menyebabkan resiko dalam pembiayaan dan disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **2.1.2 Tujuan Pembiayaan**

Menurut Qodar, (2016) Dalam pembiayaan juga pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Tujuan secara makro pembiayaan:
  - a. Meningkatkan ekonomi umat
  - b. Tersedianya dana dari peningkatan usaha
  - c. Meningkatkan produktifitas
  - d. Membuka lapangan kerja baru
2. Tujuan secara mikro pembiayaan:
  - a. Upaya memaksimalkan laba
  - b. Pendayagunaan sumber ekonomi
  - c. Penyaluran kelebihan dana.

### **2.1.3 Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiayaan yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan sebagai berikut Sholahuddin (2004):

#### **1. Pembiayaan Mudarabah**

Pembiayaan mudarabah merupakan kerja sama yang disepakati oleh pihak bank yang berperan sebagai pemilik modal (sahibul mal) dan pihak nasabah yang berperan sebagai pelaksana usaha (mudarib). Bank menyediakan 100% dana bagi pembiayaan tertentu, sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank bisa memberikan usul dan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan, dari pembiayaan tersebut bank mendapatkan imbalan berdasarkan akad yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka bank yang akan menanggung sepenuhnya, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian nasabah (Sumitro, 1997).

#### **2. Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank) harus memberi tahu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan (Karim, 2014).

### 3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau disebut juga dengan *syirkah* adalah perjanjian kerja sama antara dua usaha atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam satu proyek di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 4. Pembiayaan *Istishna'*

Menurut (Karim, 2014) *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Pembiayaan ini merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di mana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Kasus ini sering ditemui pada proses pembangunan rumah, gedung, usaha konfeksi, dan lain-lain.

### 5. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* merupakan pembelian dengan pembayaran dimuka atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan dijual kembali kepada pihak lain yang membutuhkan barang tersebut dengan jangka pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil dari nasabah pertama, bank

menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah kedua untuk membeli barang dari pihak pertama dalam ketetapan harga pembelian dan penjualan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua (Sholahuddin, 2004).

#### **2.1.4 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan**

Pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kondisi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, untuk melakukan penilaian ini, bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, dalam dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S dan 7 P (Kasmir, 2009).

##### **1. Character**

Merupakan metode yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan apakah penerima pembiayaan sanggup untuk memenuhi kewajibannya.

##### **2. Capacity**

Metode penilaian ini dilakukan dengan cara subjektif, bagaimana kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Kemampuan calon nasabah diukur dengan memeriksa dan menganalisis catatan prestasi di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana

usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan.

3. Capital

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat kemampuan atau kekuatan modal yang dimiliki calon nasabah yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Merupakan penilaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa apabila terjadi risiko gagal bayar terjadi, maka jaminan ini dapat dijadikan sebagai pengganti dari kewajiban.

5. Condition

Merupakan proses di mana pihak bank syariah melihat dan menganalisa bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik serta melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah. Hal tersebut karena kondisi eksternal ikut berperan besar dalam proses berjalannya usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

6. Syariah

Merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengawasi usaha yang dibiayai tidak melanggar ketentuan syariah. Sesuai dengan fatwa DSN “pengelola tidak boleh menyalahi hukum

Syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

Menurut Kasmir (2009), dalam produk pembiayaan pihak bank melakukan penilaian menggunakan metode analisis 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection dapat dilihat sebagai berikut:

1. Personality

Menilai calon nasabah dengan mengamati tingkah laku dan kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, serta tindakan calon nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Pengklasifikasian calon nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula.

3. Purpose

Mengetahui tujuan dari calon nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif, atau bertujuan untuk berdagang.

#### 4. Prospect

Menilai bagaimana usaha yang dijalankan calon nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain usaha yang dijalankan memiliki *prospect* atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, apabila fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa *prospect*, bukan hanya bank yang mengalami kerugian, tetapi nasabah juga mengalaminya.

#### 5. Payment

Merupakan suatu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan dari kreditur maka akan semakin baik.

#### 6. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari apakah laba yang diperoleh tetap sama atau meningkat, apalagi ditambah dengan kredit yang diperoleh dari bank.

#### 7. Protection

Bagaimana menjaga kredit yang disalurkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

## 2.2 Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak ditemukan definisi pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Bank Syariah Bank Indonesia ditemukan istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus Perbankan Syariah yaitu *Duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Wangsawidjaja, 2012).

Kuncoro (2002), Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Menurut (Karim, 2010) Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, dan menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan tidak hanya pembiayaan lancar, akan tetapi juga terdapat pembiayaan kurang lancar atau macet. Pembiayaan ini dikenal



sebagai pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah sering dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan dalam perbankan konvensional dikenal sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan angsuran atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah dan bank (Ismail, 2010).

Menurut peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 pembiayaan bermasalah atau yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Golongan pembiayaan dibagi menjadi 5 yaitu:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Dalam perhatian khusus tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan

agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan.

d. Diragukan

Dalam kolektibilitas diragukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pada golongan pembiayaan macet ketika tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif yang berlaku. *Non Performing Financing* (NPF) berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan oleh pemilik dana. Apabila terjadi tingginya *Non Performing Financing* (NPF) dapat mengurangi kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan dana yang akan disalurkan akan berkurang, dan apabila *Non Performing Financing* (NPF) menurun maka pembiayaan yang akan disalurkan menjadi meningkat.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah atau bisa disebut sebagai debitur (penerima fasilitas) setelah jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya dengan imbalan atau ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Fasilitas yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan kepada pihak debitur berupa imbalan atau bagi hasil. Dan selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Kemudian karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar akan menjadi sumber dana bagi bank dalam menghasilkan beberapa sumber dana untuk ekspansi usaha masyarakat (Wangsaawidjaja, 2012 dalam Qodar, 2016).

*Non Performing Financing* (NPF) berfungsi sebagai alat ukur bank dalam mengcover risiko kegagalan pengambilan pembiayaan oleh nasabah. *Non Performing Financing* juga mencerminkan risiko pembiayaan apabila semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank, dan besarnya tingkatan *Non Performing Financing* menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maksimal tingginya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 5%.

Berikut adalah rumus perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Kolektibilitas KL + D + M}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Arifin (2005), menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebab kesulitan tersebut dikatakan dalam perusahaan nasabah memiliki dua faktor, yang pertama faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal.

## 1) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang termasuk dalam permasalahan dari perusahaan sendiri, timbulnya kesulitan perusahaan ini disebabkan oleh faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Adapun kondisi lingkungan internal terbagi menjadi dua yaitu (Arifin, 2005) :

### 1. Faktor Internal Bank

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- h. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

- i. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- j. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

## 2. Faktor Internal Nasabah

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli menjadi tumpukan proyek atau perusahaan yang meinggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor memiliki luasnya permasalahan yang berada diluar kekuasaan perusahaan tersebut, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

Menurut Firdaus dan Maya dalam Qodar (2016), Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang

diharapkan didalam perjanjian pembiayaan. Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank) dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan antara lain:

1. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
3. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

Menurut Imamudin dalam Hidayah (2019) Salah satu faktor eksternal lainnya dari sudut pandang faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah inflasi. Inflasi

adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan secara terus menerus. Tingkat Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya hidup masyarakat yang tentunya akan mengurangi pendapatan riilnya. Karena pendapatan mereka telah diserap oleh kenaikan harga. Selanjutnya faktor eksternal lainnya juga terjadi dikarenakan nilai tukar (*kurs*), Menurut Firdaus (2015), menyatakan bahwa nilai tukar (*kurs*) berdasarkan kekuatan pasar akan berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Dalam mengatasi permintaan uang dengan tujuan untuk spekulatif, Bank Sentral akan sangat sulit untuk mengkomodasinya akan tetapi akan selalu mencoba untuk melakukan dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga agar seseorang Investor dapat memilih untuk membeli kembali mata uangnya bila (yaitu suku bunga) yang cukup tinggi. Akan tetapi dengan semakin tinggi sebuah negara menaikkan suku bunganya maka kebutuhan untuk mata uang tersebut akan semakin besar.

### **2.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam Wangsawidjaja (2012), sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, barulah pembiayaan bermasalah (NPF). Pembinaan pembiayaan bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap



debitur pembiayaan bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal yang sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan pembiayaan bermasalah antara lain: (wangsawidjaja, 2012):

1. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena katifitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap failitas pembiayaan yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya pembiayaan). Sebagai contoh, jika berdasarkan hasil analisis bank permasalahan yang dihadapi debitur adalah karena ketidak efesienan dalam proses produksi, bank dapat memberikan masukan untuk melakukan efesiensi dalam proses produksi, seperti efesiensi dalam pos persediaan dengan melakukan strategi *just in time*, dan sebagainya.
2. Aktifitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktifitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.

Berikutnya adalah tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang

dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

## **2.4 Penelitian Terkait**

Penelitian terkait menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat sedikit terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah, (2018) yang berjudul Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian. Bank syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak baik bagi perbankan syariah, bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya

dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar juga tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan, karena kerugian yang ditanggung oleh bank akan mengurangi modal bank. Tujuan dari tulisan ini dimaksudkan untuk menjadi informasi atau bahkan masukan kepada akademisi maupun praktisi bank syariah tentang cara atau strategi penanganan dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penelitian selanjutnya dilakukan Fitra Ronny Syndu Wardoyo, (2018) yang berjudul Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Studi kasus pada BMT AL-UMMAH Mojokerto. Skripsi yang berjudul "Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor apakah saja menyebabkan pembiayaan bermasalah dan strategi Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH dalam menekan tingkat NPF. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan informan, dimana dalam penelitian ini yaitu para nasabah dan pegawai BMT AL-UMMAH Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor mengalami pembiayaan bermasalah, dimana faktor lebih didominasi oleh

penurunan pendapatan, lalu diikuti oleh kegagalan usaha, lesunya perekonomian, penyalahgunaan dana dan lokasi nasabah yang jauh sehingga membuat para nasabah BMT menjadi kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kepada BMT. Sedangkan strategi BMT dalam menangani NPF dengan cara lebih berhati-hati disaat ekonomi lesu, dan lebih sering berkomunikasi terhadap nasabah dan lebih sering berkunjung ke nasabah untuk menjaga terjadinya NPF, dan terhadap nasabah yang bermasalah dengan memberikan bantuan dana kepada nasabah yang siap berusaha kembali, menambah jangka waktu bagi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan menjualkan jaminan nasabah apabila sudah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lailani Qodar, (2016) yang berjudul *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri*. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perbankan dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Apabila pengelolaan tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah sehingga berhentinya usaha bank. Dalam kegiatan operasional PT. Bank Syariah Mandiri pada sector pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan


bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri dapat terselesaikan dengan cepat.

Dari gambaran diatas terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), dan bagaimana penyelesaian penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) serta mengetahui pula penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Penulis melakukan wawancara kepada Pegawai PT Bank Syariah Mandiri unit kerja *Financing Recovery Division* untuk mendapatkan data jumlah pembiayaan yang disalurkan, jumlah pembiayaan bermasalah (NPF), faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF), dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri adalah belum ketatnya peraturan yang ada di Unit Bisnis, usaha nasabah menurun, dan *sidestreaming*. Adapun penyelesaian dilakukan PT Bank Syariah Mandiri terhadap pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yaitu melakukan *regular collection*, restrukturisasi, diskon *margin*, *lawyer*, dan klaim asuransi (subrogasi).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rudi Rahmanjani (2017) yang berjudul Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru-Sukoharjo. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok perolehan barang tambahkan keuntungan sesuai kesepakatan pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Murabahah merupakan pembiayaan yang sangat populer dalam dunia perbankan Indonesia, hal tersebut di karenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena adanya faktor internal yaitu berasal dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru dandari pihak nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu aspek pasar kurang mendukung dan kemampuan daya beli masyarakat kurang. Maka dari itu strategi penanganannya harus sesuai dengan standar operasional prosedur.

Berbeda dengan penelitian diatas bahwa penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah untuk mengetahui Faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah dan sekaligus memaparkan strategi yang dilakukan Bank Aceh Syariah untuk menekan pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan penjejelasan dari penelitian terkait diatas, maka dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini:



**Tabel 2.1**  
**Penelitian terkait**

NO	NAMA	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Ubaidillah, yang berjudul Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian di Purwokerto (2018).	Kualitatif	Menunjukkan bahwa Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah.
2.	Fitra Ronny Syndu Wardoyo, yang berjudul Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Studi kasus pada BMT AL-UMMAH Mojokerto (2018).	Kualitatif	Menyatakan bahwa terdapat 10 faktor yang mengalami pembiayaan bermasalah, dimana faktor lebih mendominasi oleh penurunan pendapatan, lalu diikuti oleh kegagalan usaha, lesunya perekonomian, penyalahgunaan dana, dan lokasi nasabah yang jauh sehingga membuat para nasabah BMT menjadi kesulitan memenuhi kewajiban.




**Tabel 2.1 Lanjutan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
3.	Rudi Rahmanjani yang berjudul Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru-Sukoharjo (2017).	Kualitatif	Menyatakan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.
4.	Lailani Qodar, yang berjudul Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri di Kantor Pusat Jakarta (2016).	Kualitatif	Menunjukkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri adalah belum ketatnya peraturan yang ada di Unit Bisnis, usaha nasabah menurun, dan sidestreaming.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui suatu masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya suatu pemikiran yang akan menjadi landasan dalam meneliti agar dapat menemukan, menguji dan mengembangkan kebenaran suatu penelitian yang dapat dilakukan. Kerangka berpikir penelitian ini adalah Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah yang akan dilihat dari sisi kolektibilitas pembiayaan kemudian mengidentifikasi faktor eksternal serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah dilihat sebagai berikut sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu salah satu jenis metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan hasil penelitian atau menggambarkan data yang telah terkumpul, kemudian dibahas dan dianalisis untuk dapat memberikan secara aktual, rasional dan sistematis dengan cara menggunakan pola pikir yang ilmiah.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu salah satu pendekatan yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memeberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya (Siregar, 2010).

Tujuan penelitian ini menggambarkan masalah yang diselidiki secara faktual seperti telah disinggung bahwa judul penelitiannya yaitu Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah.

### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer, Menurut Moh. Pabandu dalam Fitra Rony (2018), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga, jurnal, kepustakaan atau pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi berbagi data yang sesuai kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari jurnal dan laporan keuangan Bank Aceh Syariah.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Nazir (2009) teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memperoleh data yang

relevan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam Lailatul Qadar (2016) wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Informan. Adapun peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan divisi penyelamatan pembiayaan Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

#### **b. Dokumentasi**

Menurut Indrawan dan Yaniawati (2016), teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sumardi (2011), teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat di peroleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) Bank Aceh Syariah dari laporan keuangan, website dan jurnal yang dimiliki Bank Aceh Syariah.


### **3.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar

sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Siyoto dan Sodik, 2015: 109).

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja pada data, mengelompokkan data, memilih-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa-apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan merumuskan apa-apa yang yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ghony dan Almanshur, 2012).

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan dengan mengumpulkan data dan mengamati aspek kelengkapan dan validitasi data. Selanjutnya data dapat dikelompokkan serta disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah yaitu divisi penyelamatan pembiayaan yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi, serta observasi langsung ke lapangan.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh dan sekarang disebut sebagai Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh dikutaraja (Banda Aceh) dengan surat keputusan dengan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan yang menjabat sebagai Wakil Notaris kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000, setelah beberapa kali melakukan perubahan Akte dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000, setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan

Moehammad Sanusi. Ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan



kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Kemudian dalam proses pengkonversian Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak yang positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan maupun dalam sosial kemasyarakatan. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi lebih baik dan salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

#### **4.2 Visi Misi Dan Moto Bank Aceh Syariah**

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

#### 4.2.1 Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

##### 1. Misi

- a) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- c) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

##### 2. Motto/*Corporate Image* (kepercayaan dan kemitraan)

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar

dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*coporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah prinsip Islam:

1. Integritas, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
2. Silaturahmi, yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*.
3. Loyalitas, yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
4. Amanah, yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. Madani, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.

6. Ikhlas, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana.
2. Kegiatan Penyaluran Dana.
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank.

### **4.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah**

Struktur organisasi merupakan salah satu tata kerja dalam sebuah perusahaan, demikian juga Bank Aceh Syariah yang merupakan suatu lembaga intermediasi antara pengelola dan penyedia dana yang juga mempunyai struktur organisasi dan tata kerja dapat dilihat pada lampiran.

### **4.4 Produk Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh Syariah memiliki beberapa produk yang terdiri dari produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa (Brosur, 2019), akan tetapi pada penelitian ini penulis fokus pada produk pembiayaan.

#### **4.4.1 Produk Penghimpunan Dana**

Pada produk penghimpunan dana Bank Aceh Syariah memiliki 3 produk diantaranya Giro yaitu giro wadiah, Deposito dan Tabungan dalam skema akad Mudharabah. Untuk melengkapi produk penghimpunan dana Bank Aceh Syariah juga dilengkapi

dengan produk jasa yang terdiri dari clearing, incaso, garansi bank dan *later of kredit*.

#### **4.4.2 Produk pembiayaan**

##### **1) Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

##### **2) Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

##### **3) Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4) Pembiayaan Istisna'

Pembiayaan istisna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Pembiayaan ini merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di mana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Kasus ini sering ditemui pada proses pembangunan rumah, gedung, usaha konfeksi, dan lain-lain.

5) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah pembiayaan yang menggunakan pembelian dengan pembayaran dimuka atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan dijual kembali kepada pihak lain yang membutuhkan barang tersebut dengan jangka pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil dari nasabah pertama, bank menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah kedua untuk membeli barang dari pihak pertama dalam ketetapan harga pembelian dan

penjualan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua.

6) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau disebut dengan *ujrah* tanpa diikuti dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

7) Pembiayaan Qard

Pembiayaan qard adalah suatu akad penyaluran dana (pinjaman) kepada nasabah atau debitur dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Bank Syariah dengan waktu yang telah disepakati.

8) Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan dengan akad murabahah yang diperentukkan bagi pegawai yang menjalani masa pensiun.

9) Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh merupakan produk pembiayaan yang melayani nasabah mikro dan kecil PT Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta sampai 50 juta rupiah.

10) Pembiayaan Lingkage Program

Pembiayaan Lingkage Program yaitu penyaluran pembiayaan dengan bermitra Lembaga Keuangan Syariah.



#### 11) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi yaitu suatu kerjasama pemberian pembiayaan antar dua atau lebih Lembaga Keuangan dengan sebuah Perusahaan untuk suatu pembiayaan proyek.

#### 12) PKR Sejahtera

Pembiayaan dalam rangka memiliki rumah bagi pegawai dengan subsidi bantuan uang muka dari pemerintah.

#### 13) Rhan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan akad Qard, Rahn, dan Ijarah yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

### **4.5 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu yang di dominasi tingkat pengukuran yang terbagi dalam beberapa pembiayaan. Produk pembiayaan yang dominan diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah dan qardh, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah berdominasi pada keempat produk pembiayaan tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1). Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan diantara produk pembiayaan lainnya mencapai 85%, serta pertumbuhan produk yang paling tinggi dari tahun

2016, 2017 dan 2018 yaitu terdapat pada tahun 2018 dimana pada tahun sebelumnya dari 11.831.621 miliar mengalami pertumbuhan 5,37% atau sebesar 11.946.471 miliar.

berikut dapat kita lihat pertumbuhan pembiayaan murabahah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 4.1**  
**Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah tahun 2016 s.d 2018**

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pertumbuhan Murabahah (%)
1	2016	11.228.755	-
2	2017	11.831.621	5,37%
3	2018	11.946.471	0,97%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa piutang murabahah pada tahun 2016 sebesar 11.228.755 miliar kemudian pada tahun 2017 piutang murabahah meningkat menjadi 11.831.621 miliar, pada tahun 2018 piutang murabahah kembali mengalami peningkatan dengan jumlah piutangnya sebesar 11.946.471 miliar. Secara sektoral, peningkatan piutang murabahah terutama ditopang oleh sektor perindustrian dan pertambangan, masing-masing naik sebesar Rp64,13 miliar dan Rp2,82 miliar.

## 2). Pembiayaan Musyarakah

Berikut dapat kita lihat pertumbuhan pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 4.2**  
**Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah tahun**  
**2016 s.d 2018**

No	Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Pertumbuhan Musyarakah (%)
1	2016	971.815	-
2	2017	1.009.828	3,91%
3	2018	1.270.002	25,7%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 senilai 971.815 miliar, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1.009.828 dan pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah kembali mengalami kenaikan menjadi 1.270.002. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan pembiayaan sector pertambangan sebesar 191,72% menjadi 22,29 miliar, sektor lain juga mengalami kenaikan diantaranya konstruksi; pertanian, perdagangan dan restoran serta hotel, masing-masing naik sebesar 161,07%, 114,55% dan 2,83% dengan masing-masing nominal pertumbuhan sebesar Rp439,79 miliar, Rp3,61 miliar dan Rp7,07 miliar.

### 3). Pembiayaan Ijarah

Berikut dapat kita lihat pertumbuhan pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 4.3**  
**Pembiayaan Ijarah pada Bank Aceh Syariah tahun**  
**2016 s.d 2018**

No	Tahun	Pembiayaan Ijarah	Pertumbuhan Ijarah (%)
1	2016	858	-
2	2017	757	-11,69%
3	2018	656	-13,3%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 pembiayaan ijarah Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 senilai 858, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 757 dan pada tahun 2018 pembiayaan ijarah kembali mengalami penurunan menjadi 656, dapat dilihat bahwa dari asset yang diperoleh untuk ijarah, setelah dikurangi dengan beban penyusutan mencapai Rp656 juta atau menurun 13,3% dari posisi tahun sebelumnya tercatat 757 juta. Aset yang diperoleh untuk ijarah terdiri dari jenis pembiayaan ijarah *muntahiya bittamlik* dan ijarah multijasa.

#### 4). Pembiayaan Qard

Berikut dapat kita lihat pertumbuhan pembiayaan Qard pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 4.4**  
**Pembiayaan Qard pada Bank Aceh Syariah tahun 2016**  
**s.d 2018**

No	Tahun	Pembiayaan Qard	Pertumbuhan Qard (%)
1	2016	4.573	-
2	2017	4.451	-2,66%
3	2018	9.643	116,64%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 Pembiayaan Qard di tahun 2016 memiliki tingkatan produk senilai 4.573 miliar, lalu pada tahun 2017 terjadi penurunan senilai 4.451 dan pada tahun 2018 pembiayaan Qard terjadi peningkatan yang cukup tinggi sehingga menjadi 9.643 miliar. menunjukkan pertumbuhan positif. Meskipun proporsi pembiayaan lancar mengalami penurunan dari 97,07% pada tahun 2017 menjadi 96,17% pada tahun 2018, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sektor jasa sosial (pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, serta pertanian yaitu masing-masing sebesar Rp22,49 miliar, Rp1,99 miliar, dan Rp3,47 miliar.

Untuk mengetahui akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pihak Bank Aceh Syariah mengamati dari seluruh beberapa pembiayaan yaitu termasuk pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan istisna, pembiayaan salam dan mengukur dari keseluruhan pembiayaan tersebut untuk mengetahui dari sudut mana yang menimbulkan masalah melihat adanya pembiayaan yang dapat diukur sesuai tingkat pengukuran pembiayaan, yaitu dapat dilihat dari data keuangan dan menganalisa kembali data dan historis

penjualannya dalam beberapa tahun. Sehingga dapat kita lihat berapa lama pembiayaan tersebut mengalami kelancaran sampai terjadinya kemacetan, dan itu bisa dilihat dalam usaha tersebut apakah terjadi tingkat persaingan yang tinggi atau memiliki penyebab lainnya dan ini juga diukur dari pasar penjualan tersebut. Menurut peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 pembiayaan bermasalah atau yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Golongan pembiayaan dibagi menjadi 5 yaitu Lancar, Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet demikian juga Bank Aceh Syariah dapat dilihat pengukuran pembiayaan Bank Aceh Syariah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (Wangsawidjaja, 2012 dalam Qodar, 2016).

**Tabel 4.5**  
**Kolektibilitas Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dari Tahun 2016 Sampai Tahun 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Pengukuran Pembiayaan	2016	2017	2018
1.	Lancar (L)	11.836.463	12.470.769	12.730.310
2.	Perhatian Khusus	199.709	199.027	369.436
3.	Kurang Lancar (KL)	11.493	9.840	10.428
4.	Diragukan (D)	7.683	4.537	6.697
5.	Macet (M)	150.653	162.485	119.902

Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (2018).

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa perkembangan kolektibilitas pembiayaan Bank Aceh Syaiah pada tahun 2016 memiliki nilai yang cukup signifikan yaitu pada kolektibilitas lancar sebesar 11.836.463 dan dalam hitungan persen yaitu

96,97%, sementara dalam perhatian khusus senilai 199.709 dan dalam hitungan persen yaitu 1,64%, lalu pada kolektibilitas kurang lancar yaitu 11.493 (0,09%), kolektibilitas diragukan senilai 7.683 (0,06%) dan yang terakhir pada kolektibilitas macet bernilai sebesar 150.653 atau dalam hitungan persennya yaitu menjadi 1,23%, sehingga total dari keseluruhan kolektibilitas pembiayaan Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 yaitu sebesar 12.206.001 (100%).

Pada Tahun 2017 Kolektibilitas Lancar pembiayaan Bank Aceh Syariah senilai 12.470.769 (97,07%), dan dalam perhatian khusus senilai 199.027 (1,55%) kemudian dalam kolektibilitas kurang lancar senilai 9.840 (0,08%), kolektibilitas diragukan senilai 4.537 (0,04%), dan pada kolektibilitas macet sebesar 162.485 dalam hitungan persen menjadi 1,26% sehingga total hasil seluruh kolektibilitas Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 yaitu sebesar 12.846.657 (100%).

Kemudian perkembangan kolektibilitas pembiayaan Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan positif. Meskipun kolektibilitas lancar mengalami penurunan dari 97,07% menjadi 96,17% senilai 12.730.310 pada tahun 2018, dalam kolektibilitas perhatian khusus sebesar 369.436 hitungan dalam persennya yaitu 2,79% dan pada kolektibilitas kurang lancar senilai 10.428 (0,08%) selanjutnya pada kolektibilitas diragukan senilai 6.697 (0,05%) dan pada kolektibilitas macet yaitu senilai 119.902 dalam hitungan persennya yaitu 1,26%. Total dari keseluruhan

kolektibilitas pembiayaan Kantor Pusat Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 sebesar 13.236.773, dalam hitungan persennya menjadi 100%.

Selanjutnya dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko pembiayaan, hal ini dialami oleh Kantor Pusat Bank Aceh Syariah sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berikut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Aceh Syariah selama tahun 2016 sampai dengan 2018:

**Tabel 4.6**  
**Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) Bank Aceh Syariah Tahun 2016-2018**


No	Periode	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	Triwulan I	2,5	1,49	1,5
2.	Triwulan II	2,06	1,51	1,65
3.	Triwulan III	1,97	1,47	1,62
4.	Triwulan IV	1,39	1,38	1,04
<b>Rata-rata</b>		<b>1,98</b>	<b>1,46</b>	<b>1,45</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah (2018).

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui pembiayaan bermasalah Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 adalah 2,5% di triwulan I kemudian menurun menjadi 2,06% di triwulan II, 1,97% di triwulan III dan menurun lagi menjadi 1,39% di triwulan IV. Tahun 2017 di triwulan I sebesar 1,49% dan kemudian naik menjadi 1,51% di triwulan II, kemudian menurun menjadi 1,47% di



triwulan III dan kembali menurun menjadi 1,38% di triwulan IV. Selanjutnya pada tahun 2018 adalah 1,5% di triwulan I, naik menjadi 1,65% di triwulan II dan turun menjadi 1,62% dan kembali menurun menjadi 1,04% di triwulan IV. Rrata-rata laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 adalah sebesar 1,98% pada tahun 2017 sebesar 1,46% dan pada tahun 2018 sebesar 1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah cenderung menurun, dan secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah (2018).

**Gambar 4.1**  
**Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) Bank Aceh Syariah Tahun 2016-2018 (%)**

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah Bank Aceh Syariah pada kurun waktu penelitian tertinggi terjadi pada tahun 2016 pada triwulan I yaitu 2,5% dan pembiayaan bermasalah terendah pada tahun 2018 di triwulan IV yaitu senilai 1,04%.

#### **4.6 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesanggupan, dan ketidakmampuan pengembalian pinjaman tersebut memiliki beberapa faktor tertentu. Hasil wawancara dengan pihak divisi penyelamatan pembiayaan dengan bapak Juanda sebagai supervisor dan bapak Muklis selaku sekretaris dalam divisi tersebut di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah dan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal.

##### **1. Faktor Internal**

- a. Kesalahan dalam menganalisa, kesalahan dalam menganalisa ini juga bermacam-macam seperti kesalahan menganalisa dalam keuangan, kesalahan menganalisa dalam karakter yang memiliki pengaruh dari pihak ketiga, yang memberikan angan-angan untuk suatu usaha yang sudah terlaksana maka pihak ketiga memberikan imbalan lainnya, sehingga pembiayaan dari bank tersebut teralihkan tidak

lagi digunakan untuk pembiayaan atau menyalah gunakan dana yang telah diberikan untuk suatu objek yang seharusnya.

- b. Persaingan antar bank dalam memperebutkan nasabah, khususnya dalam pemberian pembiayaan akan mengurangi control dalam pemberian pembiayaan itu sendiri.
- c. Dan penyebab selanjutnya ditimbulkan dari sistem bank, adanya karyawan yang kurang profesional dalam menangani hal pembiayaan ini, salah satu contoh seperti nasabah tersebut memiliki tagihan sebesar Rp500.000 namun bank mengharuskan nasabah membayar Rp1.000.000, dan itu mengakibatkan kesalahan dalam sistem, sistem tidak tepat menghitung yang seharusnya dengan waktu periode namun mengalami lewat jatuh tempo sesuai yang telah ditentukan. Atau bisa diperhitungkan dengan bunga/*margin* tersebut tidak masuk sesuai dengan yang telah dibayarkan oleh nasabah tersebut.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Adanya kesengajaan nasabah untuk menunda-nunda pembayaran atau dengan istilah moral hazard.
- b. Kondisi diluar kemampuan nasabah.
- c. Terjadinya penurunan keuangan yang dialami oleh nasabah.
- d. Usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak berjalan dengan semestinya.

- e. Terjadinya musibah yang menimpa nasabah (Juanda dan Muklis, 2019).

#### **4.7 Penyebab Terjadinya Faktor Eksternal Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah**

Adapun Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari hasil wawancara dengan Bapak Juanda selaku supervisor divisi penyelamatan pembiayaan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah, menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi diluar dugaan pihak bank atau yang sifatnya diluar dari bank seperti musibah atau bencana alam, sehingga usaha nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk membayar tagihan pada pihak bank, serta penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan yang mempengaruhi faktor tersebut antara lain:

1. Dana pihak ketiga (DPK)

Yaitu adanya nasabah yang memiliki hubungan dana dengan pihak lain yang menyangkut dengan tagihan atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan lain. Kemudian pada saat waktu penagihan tersebut seharusnya masuk dalam setoran bank namun padanya nyatanya tidak, diakibatkan karena tidak terbayarnya tagihan dana dari pihak ketiga kepada nasabah tersebut sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, hal lain dari faktor eksternal biasa juga dikatakan usaha yang dimiliki oleh nasabah mengalami tingkat persaingan yang tinggi

sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut terjadi penurunan aktivitas usaha dan mengalami penunggakan pembayaran dan menyebabkan pembiayaan bermasalah pada bank itu sendiri.


## 2. Kondisi diluar kemampuan nasabah

Kondisi diluar kemampuan nasabah berkaitan dengan faktor makro ekonomi seperti:

### a. Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara terus menerus, Immadudin dalam Yulia ester (2018), sedangkan Putong (2002), mendefenisikan inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum secara terus menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan konstan Risiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka akan menyebabkan risiko daya beli. Risiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil dari pada yang diharapkan. Hubungan yang terjadi antara Inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga turun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan

produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya. Selain itu saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup akan semakin tinggi karena biaya untuk melakukan konsumsi akan meningkat, dan bila secara riil pendapatan menurun atau pendapatan tetap maka akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank. Berikut data Inflasi (%) periode 2016 s.d 2018:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah (2018).

**Gambar 4.2**  
**Perkembangan Inflasi Provinsi Aceh**  
**Tahun 2016 s.d 2018 (%)**


Berdasarkan pada gambar 4.2 pada tahun 2016 Inflasi dalam hitungan % yaitu 3,02%, pada tahun 2017 senilai 3,61%, dan tahun 2018 senilai 3,13%. Hal ini yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun bergerak secara fluktuatif, semakin tinggi angka inflasi menyebabkan beban hidup juga akan semakin meningkat, hal ini juga menyebabkan biaya konsumsi semakin tinggi dan pendapat riil akan menurun, sehingga mengakibatkan nasabah Bank Aceh

Syariah akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah.

b. Nilai tukar/*Kurs*

Nilai tukar/*Kurs* adalah jumlah uang *domestic* yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Kuncoro (2002), menjelaskan bahwa dinamika krisis salah satunya adalah pada nilai tukar. Saat terjadi resesi atau bahkan krisis akan menyebabkan keluarnya modal asing akibat perilaku spekulatif para investor, akibatnya nilai mata uang dalam negeri terdepresiasi. Terdepresiasinya kurs akan diikuti dengan peningkatan dalam jumlah besar untuk biaya domestic untuk hutang luar negeri. Peningkatan premi risiko dan kontraksi moneter yang terjadi untuk menopang kurs mengakibatkan tingkat suku bunga naik dan memberatkan masalah pembayaran kembali pinjaman. Perubahan dari nilai kurs rentan terhadap kredit eksternal yang bermasalah dan jatuhnya nilai tukar dikarenakan adanya kepanikan pada kalangan pelaku pasar. Hubungan antara kredit pembiayaan bermasalah dan nilai tukar dapat berdampak pada aktivitas ekonomi khususnya produsen yang menggunakan bahan baku impor, sehingga dengan terdepresiasinya nilai tukar maka harga bahan baku impor naik dan hal tersebut membebani biaya produksi, pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada profit dan pendapatan produsen. Maka produsen sebagai debitur akan terpengaruh terhadap pembayaran pinjaman pada bank.

Berikut dapat dilihat perkembangan *Kurs/Nilai tukar* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah (2018)

**Gambar 4.3**  
**Perkembangan Kurs/Nilai Tukar**  
**Pada Tahun 2016 s.d 2018 (Rupiah)**

Berdasarkan gambar 4.3 Kurs/nilai tukar mengalami ketidakpastian global yang tinggi dan memberikan tekanan pembiayaan pada bank, di tahun 2016 Kurs sebesar Rp13.369 per dolar AS atau 3,02%, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp14.246 per dollar AS atau 3,61%, Ketidakpastian tersebut dipicu oleh berlanjutnya kenaikan Federal Funds Rate (FFR) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini mengakibatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang berkurang, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan. Dengan dinamika tersebut, nilai tukar rupiah kembali menurun menjadi Rp13.385 per dollar AS atau 3,13%. Peningkatan Kurs tentunya akan berpengaruh terhadap



sistem perekonomian juga mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah.

3. Adanya kesengajaan nasabah untuk menunda-nunda pembayaran atau dengan istilah moral hazard.

Kesengajaan nasabah dalam melakukan pembayaran terhadap pihak bank sehingga tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah sepakati, hal tersebut menyebabkan terjadinya penunggakan peminjam dikarenakan kelalaian pihak nasabah dalam proses pengembalian pembiayaan dan menyebabkan bermasalah bagi pihak bank.

4. Terjadinya penurunan keuangan yang dialami oleh nasabah.

Penurunan keuangan yang dialami oleh nasabah bisa saja karena tingkat persaingan antar sejenis usaha yang didirikan oleh nasabah sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan waktu sebelumnya, kemudian nasabah tersebut tidak mampu membayar tagihan pinjaman yang telah diambil kepada pihak bank.

5. Usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Nasabah pada awalnya menerima pembiayaan dari pihak bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun pembiayaan tersebut menggunakan untuk kepentingan lainnya sehingga nasabah tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh bank.

#### 6. Terjadinya musibah yang menimpa nasabah.

Terjadinya musibah bencana alam sehingga usaha nasabah tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar dan keuntungan yang seharusnya didapatkan bisa mengembalikan pembiayaan namun tertahan atau terjadinya penunggakan tagihan tersebut, selain dari hal itu adanya musibah yang menimpa nasabah dalam individu seperti meninggal dunia, namun hal ini tidak bisa dipastikan akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank.

#### **4.8 Kebijakan dan Strategi Bank Aceh Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah**

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pihak Bank Aceh Syariah memiliki beberapa kebijakan antara lain (Juanda, 2019):

##### 1. *Kolektibilitas*

Dengan adanya kolektibilitas pembiayaan, maka dapat melihat bagaimana pengukuran tingkat pembiayaan tersebut, yang dikatakan sebagai tingkat pengukuran pembiayaan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Sesuai peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/EKS/2007 Fitra Ronny (2018). Sehingga jika pembayaran tersebut tepat pada waktunya maka hal itu dikatakan sebagai Lancar (L), Perhatian Khusus, Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M). Dan kemudian mendeteksi kualitas

pinjaman melalui kolektibilitas bagaimana pembiayaan tersebut berjalan.

- a. Lancar, yaitu jika pembayaran pokok tepat pada waktu yang sudah disepakati dilihat dari awal bulan pengembalian pembiayaan.
  - b. Perhatian Khusus, adanya keterlambatan dalam pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo sampai sekurang-kurangnya 60 hari sejak tanggal yang sudah ditetapkan.
  - c. Kurang Lancar, terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pembayaran pokok tersebut tidak sesuai sampai dengan 3 bulan atau 90 hari.
  - d. Diragukan, terjadi tunggakan pembayaran pokok antara 3 sampai dengan 6 bulan.
  - e. Macet, terjadinya tunggakan pembayaran pokok lebih dari 6 bulan, bisa dipastikan bahwa nasabah tidak mengembalikan pembiayaan tersebut dalam kurun waktu yang sangat lama.
2. Regulasi

Dalam kebijakan tersebut juga tergantung dengan Regulasi, bisa dikatakan Regulasi Pemerintah mengeluarkan program-program pembiayaan tersebut dengan suku bunga yang murah, dan pihak bank juga menyiapkan strategi seperti apa tingkat pasar yang diambil atau dalam kata lain mengintip pasar khususnya Bank Syariah untuk pembiayaan-pembiayaan apa saja yang cocok, apakah seperti pembiayaan menengah kebawah maupun sebaliknya, tergantung dari kapan regulasi tersebut muncul,

sehingga pihak bank bisa menyiapkan dalam jangka waktu panjang tingkat pasar tersebut untuk meningkatkan yang lebih baik.

### 3. Lembaga Penjamin

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Aceh Syariah, salah satunya (juanda, 2019) yaitu :

#### a. Asuransi

Mengasuransikan usaha bank agar tidak timbulnya kerugian atas kesalahan yang terjadi dalam proses pembiayaan sehingga terjamin keselamatan usaha tersebut.

#### b. peraturan hukum

Jika pihak bank telah memberikan pembiayaan maka nasabah seharusnya menaati aturan bank yang telah ditetapkan. Namun jika nasabah memiliki perilaku yang tidak baik maka pihak bank memberikan keringanan seperti penjadwalan ulang, penataan kembali, perubahan akad sesuai dengan yang nasabah inginkan dalam ketentuan bank yang sudah ditetapkan, namun jika hal ini juga tidak menyelesaikan pembayaran tersebut maka pihak bank akan kembali kepada ketentuan hukum sesuai peradilan yang telah ditetapkan.

Selain itu strategi dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Aceh Syariah sebagai bentuk upaya dalam proses penyelesaian pembiayaan melakukan penyelamatan sehingga tidak

akan menimbulkan kerugian terhadap bank maupun nasabah, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Juanda, 2019):

1). Menginvestigasi

Melakukan pendekatan terhadap nasabah apa penyebab nasabah tidak mampu lagi membayar tagihan sehingga terjadinya penunggakan pembiayaan, dan melakukan investigasi terhadap nasabah dalam mencari tahu dari orang terdekat atau sekitar nasabah tersebut adapun tahapan dalam menginvestigasi yaitu:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Memperpanjang jangka waktu pengembalian pembiayaan terhadap nasabah yang telah ditentukan, misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 8 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah mampu melunasi pembiayaan yang telah diambil.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Memperkecil margin imbalan atau penundaan bagi hasil sedangkan nasabah hanya mengansur pokok terlebih dahulu.

c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Melakukan persyaratan tidak terbatas terhadap nasabah agar memilih akad pembiayaan sesuai kesanggupan dalam pengembalian pembiayaan, selain restrukturisasi juga terdapat *rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *recondisionalisasi* (Persyaratan Ulang) dan melakukan Pelelangan.


## 2). Melakukan Pelelangan

Jika nasabah juga tidak mampu mengembalikan pinjaman maka pihak bank melakukan pelelangan yaitu menjualkan barang atau asset yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan, hal ini adalah jalan keluar yang dilakukan ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar pinjaman sesuai yang telah di sepakatan.

## 3). Penghapusan Buku

Hapus buku dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai kolektibilitas macet bila memenuhi minimal salah satu kriteria nasabah, yaitu :

- a. Karakter nasabah buruk sehingga tidak ada kemampuan untuk membayar.
- b. Semua usaha penyelamatan pembiayaan telah gagal dan pengembalian di kemudian hari.
- c. Telah diajukan ke tahap pengadilan.
- d. Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah disebabkan oleh adanya kesengajaan nasabah, adanya kondisi diluar kemampuan nasabah, terjadinya penurunan keuangan nasabah, dan terjadinya musibah yang menimpa nasabah.
2. Strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam menghadapi faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu kolektibilitas yang merupakan suatu pengukuran untuk melihat pembiayaan bermasalah sesuai pada waktu yang ditentukan dan yang kedua regulasi, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan program-program pembiayaan sehingga bank dapat melihat tingkatan pasar pembiayaan menengah atau sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga, adanya lembaga penjamin sebagai asuransi jika terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga badan hukum yang menjamin penyelesaian pembiayaan bermasalah melakukan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang uraikan diatas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Aceh Syariah diharapkan mampu memilih nasabah yang mempunyai kapasitas atau kemampuan sesuai dengan prinsip penilaian pada perbankan syariah yaitu 5C + 1S + 7P dalam pemberian produk pembiayaan disertai pengawasan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas cakupan objek dan subjek, serta menambah variabel lainnya untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.
3. Bagi Prodi S1 Perbankan Syariah  
Bagi Prodi S1 Perbankan Syariah diharapkan memberikan pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah, hal ini dikarenakan agar semua lulusan Perbankan Syariah lebih memahami tentang Perbankan yang berprinsip syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Ardyanto. (2013). *Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROE Bank Syariah Mandiri*. *Journal of accounting*. Universitas Diponegoro vol 1. No 1.
- Ajeng (2017). *Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Adiwarman, Karim. (2014) *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Auliani, (2016) *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Ssyariah di Iindoensia Periode 2010-2014* .
- Anin Diyanti. (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

- Chasanah (2012). *Analisis Eksternal dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Firdaus, (2009). *Aplikasi Penjamin Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Perorangan untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Firdaus. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap profitabilitas studi pada PT Bank jabar banten Syariah*. Bandung Universitas Widyatama.
- Firdaus. (2015). *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Brawijaya. Vol 3, No 1.
- Fitra Ronny Syndu Wardoyo. (2012). *Strategi Koperasi Keuangan Syariah Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing( Studi Kasus pada BMT AL-UMMAH Mojokerto)*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Ghozali,(2013). *Apalikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Rregresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghoni, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Husein,Umar. (2010). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Rasio likuiditas terhadap tingkat pengembalian modal pada PT Bank SyariahMandiri*.
- Hidayati. (2013). *Pengaruh Non Performing Financing pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*. E-jurnal manajemen dan bisnis vol 1. No 1.
- Hermawan Soebagio. (2005). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan(NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Indonesia)*. Jurnal. Universitas diponegoro.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

- Indrawan dan Yaniawati, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Campuran untuk manajemen, pembangunan, pendidikan.*
- Imam Ghozali. 2006. *Statistik Nonparametrik.* Semarang . Badan Penerbit UNDIP.
- Iskandar Putong. (2002). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro.* Jakarts: Ghalia Indonesia.
- Jannah. (2014). *Pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang Bank Syariah terhadap minat menjadi nasabah.* Semarang: FakultasEkonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Janie, (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS.* Semarang: Semarang University Press.
- Kuncoro, Mudrajad. (2002). *ManajemenPerbankan: Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: BPFE.
- Karim. (2010). *Bank Islam ( Analisis Fiqih dan Keuangan).* Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Karim, Adiwarmarman. (2014). *Ekonomi Mikro Islam Cet. VI, ed. V.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta : PT Raja grafindo persada.

- Lailani Qodar. (2016). *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mares Suci Ana Popita. (2013). *Analisis penyebab terjadinya non performing financing pada bank umumyariah di Indonesia*. Journal unnes. Semarang.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta:Ekonesia.
- Mochtar, M., Smith, P & Wolf, S. (2005). *Measurement and Management of Non-performing Loans in Malaysia Islamic Bank: an Analysis*. *Islamic Financial Architecture, Risk Management and Financial Stability by Islamic Research and Training Institute. Procceding, No. 46*.
- Nazir, Moh. Ph. D. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PT. Bank Aceh Syariah (2019) *Laporan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah*.
- Retnowati, E. (2016). *Problem Solving Approach in mathematics*.
- Rudi Rahmanjani. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah*

*Mandiri KCP Solo Baru-Sukoharjo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Surakarta.

Sumitro. (1997). *Asas-asas perbankan islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sholahuddin, M . (2004). *Risiko Pembiayaan dalam perbankan syariah*. Journal Benefit 8.No. 2.

Siregar. (2010). *Statistika Deskriptif untuk penelitian*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Sugioyo. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sumardi. (2011). *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Santoso. singgih (2005). *Menguasai Statistikdi Era Informasi Dengan SPSS12*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair.

Siyoto Sandu & Sodik Muhammad Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.

Ummah. M. K. (2010). *Ekstraksi dan Pengujian Aktivitas*.

Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

UU No 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Wangsawidjaya Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal. 15–16.

Wahdikorin (2010). *Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009*.

Yunis Rahmawulan. (2008). *Perbandingan faktor penyebab timbulnya NPL dan NPF pada perbankan konvensional dan syariah di Indonesia*. Journal. Jakarta, Universitas Indoensia.

Zaim Nur Afif (2014). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah bank umum syariah di Indonesia periode 2009-2013*, Universitas Airlangga vol.1 No.8 Agustus 2014.

Zaenal Arifin. (2005). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*.  
Yogyakarta: Ekonisia.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

<https://www.aceh.bps.go.id/>


<https://www.bi.go.id>





## **Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara**


1. Apa saja faktor eksternal dalam pembiayaan bermasalah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah?
3. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana mengetahui akan terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Tahap apa saja yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana kebijakan dan strategi Bank Aceh Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
7. Faktor apa saja Dominan yang paling mempengaruhi pembiayaan bermasalah?
8. Kendala apa saja yang terjadi dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah?



## Lampiran 2 : Dokumentasi



### Lampiran 3 : Struktur Organisasi Bank Aceh syariah



## Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian Pada Bank Aceh Syariah Dari Akademik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : [febi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:febi.uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 5892/Un.08/FEBI/TL.00/12/2019

Banda Aceh, 6 Desember 2019

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

( PEMIMPIN DIVISI SDI PT. BANK ACEH SYARIAH )

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.-Wb.*

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Reza Mahkota I.F.A  
NIM : 140603157  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Tahun Akademik: 2019 / 2020.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,  
  
D. Zaki Puad H

## Lampiran 5 : Surat Melakukan Pengambilan Data Pada PT. Bank Aceh Syariah



Nomor : 929/DSI.02/XII/2019  
Lampiran : -

Banda Aceh, 11 Desember 2019

Kepada Yth.  
Pemimpin Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset  
PT. Bank Aceh Syariah

di-  
Tempat

Perihal: Bantuan Pengambilan Data

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam tenring doa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 5892/Un.08/FEBI/TL.00/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Reza Mahkota I.F.A  
NIM : 140603157  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : "Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Pembayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Banda Aceh"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank.

Penulisan Laporan Penelitian tersebut harap tidak dicantumkan nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamakan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

  
SAYED ZAINAL ABIDIN  
PEMIMPIN PENGANTAR

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/13 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603157  
Alamat : Jalan Mujair, Desa Lamprit, Kec.  
Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

### Nama Orangtua/Wali

Ayah : Dr. Luthfi Auni, MA  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Nurmawati MYC  
Pekerjaan : Guru

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : 25 Banda Aceh 2006  
SLTP/MTs : SMP Negeri 2 Banda Aceh  
2009  
SMA/MA : SMA Negeri 8 Banda Aceh  
2012  
Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar- Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Penulis,

Reza Mahkota I.F.A